

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PRODUKSI GARAM
DI GAMPONG CEBREK KABUPATEN PIDIE
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARMAYA HALIDASARI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 150102197

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN
PRODUKSI GARAM DI GAMPONG CEBREK
KABUPATEN PIDIE MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ARMAYA HALIDASARI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102197

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II,



Arifin Abdullah, S. Hi, MA
NIP: 198203212009121001

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN
PRODUKSI GARAM DI GAMPONG CEBREK
KABUPATEN PIDIE MENURUT
HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 26 Juli 2018
Kamis, 13 Dzulka'idah 1439


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Sekretaris,



Arifin Abdullah, S. Hi, MA
NIP: 198203212009121001

Penguji I,



H. Muftara Fahmi, LC, MA
NIP: 197307092002121002

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
7703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.Uin-arraniry-web.id/fakultas-syariah-dan-hukum

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Armaya Halidasari
NIM : 150102197
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin atau tanpa pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2018

Yang menyatakan



Armaya Halidasari)

ABSTRAK

Nama : Armaya Halidasari
Nim : 150102197
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Peran Pemerintah Terhadap Produksi Garam di Gampong
Cebrek Kabupaten Pidie Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 26 Juli 2018
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I., MH
Kata Kunci : *Peran, Pemerintah, Produksi, Garam, Hukum, Islam,
Cebrek, Pidie*

Produksi merupakan pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Produksi merupakan faktor utama kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Pidie, terdapat usaha produksi garam yang terletak di gampong Cebrek, dalam menjalankan usaha tersebut tidak terlepas dari masalah yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kendala apa yang di hadapi petani garam dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut, serta bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peran pemerintah pada kegiatan produksi garam. Peran yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan aturan syari'at. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendapati bahwa kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek harus segera ditangani oleh dinas terkait demi kelancaran produksi dan menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. Adapun pemerintah yang terkait dalam usaha produksi garam ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini dinas kelautan dan perikanan belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang harus dilakukan terhadap peningkatan produksi garam di Gampong Cebrek. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyat termasuk dalam aktivitas ekonomi, harus dapat memegang kokoh pada landasan Al-Qur'an dan Sunnah dalam menjalankan kewenangannya berlaku adil agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam bingkai Syari'ah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran *Ilahi Rabbi*, Penguasa alam semesta atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUKSI GARAM DI GAMPONG CEBREK KABUPATEN PIDIE MENURUT HUKUM ISLAM” dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skrip ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Shiddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Pembimbing I, bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA., yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan sebagai Ketua Dewan Dakwah Aceh, serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
3. Pembimbing II, bapak Arifin Abdullah, S.Hi., MH., yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini;
4. H. Mutiara Fahmi, LC.MA, selaku penguji I dan Yenny Sri Wahyuni, SH., M.H selaku penguji II.

5. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Amrullah, LL.M selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Keluarga yang sangat saya cintai, ayahanda A. Rahman Hasan dan Ibunda Rosmani, adinda Arival Hakimi, S.Pd, Abang Teuku William Muhammad, S.IP, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman "Detik-detik Perjuangan" yang saya banggakan, dan Sahabat-sahabat terbaik saya Khairunnisa Manaf, Nesfi Mullya Sari, dan Wiwin Guslianita, yang setiap hari selalu bersama baik suka maupun duka dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah;

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 11 Juli 2018
Penulis

(Armaya Halidasari)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسْرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...ِ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan.....	
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 5 : Surat Penelitian.....	
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian.....	

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Pembahasan.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metodologi Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN EKONOMI DALAM BIDANG PRODUKSI	
2.1. Bentuk Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam.....	18
2.1.1. Rasionalitas Peran Pemerintah.....	20
2.1.2. Ruang Lingkup Peran Pemerintah.....	21
2.1.3. Instrumen Kebijakan Pemerintah.....	22
2.2. Kebijaksanaan Pemerintah.....	23
2.2.1. Hisbah dan Pengawasan Pasar.....	26
2.2.2. Petunjuk Al-Qur'an Terhadap Kebijaksanaan Pemerintah.....	29
2.3. Kegiatan Produksi Dalam Islam.....	30
2.2.1. Urgensi Produksi dan Tujuannya.....	32
2.2.2. Prinsip-Prinsip Produksi.....	36
2.2.3. Faktor-Faktor Produksi.....	38
2.3.4. Tujuan Yang Perlu dicapai Dalam Bagian Produksi.....	42

BAB TIGA PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI GARAM DI GAMPONG CEBREK KABUPATEN PIDIE	
3.1. Gambaran Umum Tentang Tambak Garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie	50
3.2. Kendala Yang di hadapi Oleh Petani Garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie	53
3.3. Peran Pemerintah Kabupaten Pidie (Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam Mengatasi Kendala yang di alami Petani Garam Dalam Proses Produksi.....	59
3.5. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Aktivitas Produksi Sumber Daya Alam.....	64
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Produksi merupakan pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.¹

Produksi merupakan faktor utama kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali proses produksi.² Secara umum, produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa atau proses peningkatan *utility* (nilai) sebuah benda.³ Tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan pada umumnya disebut faktor produksi. Dalam pengertian ekonomi, produksi mencakup rantai yang panjang, meliputi industri dan jasa seperti penggalian tambang, memancing ikan, pertanian, pengolahan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, jasa

¹Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta, Magista Insania Press, 2004), hlm. 159.

² Said Sa'dan Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 43.

³*Ibid.*, hlm. 43.

perdagangan semacam jual beli, transportasi, perbankan, dan asuransi, serta jasa-jasa seperti sektor yang banyak jenisnya seperti pelayan, pekerja, dokter, insinyur, ahli hukum, dan guru.⁴

Konsep Islam mengenai produksi kekayaan memiliki basis yang amat luas. Tuhan telah menciptakan manusia dan mengetahui hakikat manusia itu yang menyukai kekayaan dengan keinginan untuk mengakumulasi, memiliki, serta menikmatinya.⁵ tidak dapat dipungkiri, dalam suatu daerah memiliki industri yang memproduksi hasil sumber daya alam menjadi barang jadi, seperti memproduksi garam lokal yang terdapat di gampong Cebrek Kabupaten Pidie. Industri tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun dinas terkait yang berperan untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses produksi adalah dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie. Pemerintah harus memperhatikan setiap kendala-kendala yang dihadapi oleh petani garam pada industri tersebut dan dapat mengatasi kendala yang dialami sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani garam di gampong Cebrek, selama ini perhatian dari dinas kelautan dan perikanan terkait bantuan sarana dan prasarana sudah dilakukan, tetapi belum semua terlaksana dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasana belum semua tersalur secara tuntas. Adapun selama

⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 47.

⁵*Ibid.*, hlm. 47.

ini bantuan yang telah diberikan berupa karung, timbangan digital, cangkul dan alat penunjang lainnya yang tidak menggunakan anggaran yang begitu besar.⁶

Untuk dapat mewujudkan perekonomian bagi masyarakat yang berkerja pada lahan produksi garam, pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan proses produksi garam secara maksimal, sehingga hasil produksi dapat ditingkatkan oleh petani garam. Jika pengawasan dan kepedulian dari pemerintah terhadap produksi garam telah terlaksana dengan baik, maka kesejahteraan petani garam dapat terwujud. Adapun yang harus diperhatikan oleh pemerintah seperti membuat pagar, membuat saluran air, merenovasi atap gubuk garam, dan bantuan lainnya yang dapat meningkatkan produksi.

Dari kenyataan di atas, jika dilihat dari segi perundang-undangan mengenai petambak garam, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan tinjauan lapangan yaitu untuk memberikan pembinaan kepada para petani garam, agar garam yang mereka produksi memiliki kualitas yang terbaik. Salah satu yang menjadi kebijakan pemerintah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1), dalam hal Perlindungan dan

⁶ Wawancara dengan Bapak Bahagia, Sebagai Penampung Garam di Gampong Cebreik Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 8 Februari 2018.

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan petambak garam bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha.

Selain dari pada itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pasal 18 disebutkan bahwa adapun Prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud ayat pada (1) paling sedikit meliputi lahan, saluran pengairan, jalan produksi, tempat penyimpanan garam, dan kolam penampung air. Selanjutnya, sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 21 ayat (1) paling sedikit meliputi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya, pompa air, kincir angin, geoisolator, alat ukur salinitas, mesin pemurnian atau pencucian garam, alat angkut sederhana, alat iodisasi, alat pengemas, alat perata tanah, alat ukur suhu, dan alat ukur kekentalan air laut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, mengenai pentingnya peran pemerintah dalam kegiatan produksi garam lokal agar dapat menghasilkan kualitas garam yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian mengenai peran pemerintah terhadap kegiatan produksi garam di gampong Cebrek kabupaten Pidie. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Peran Pemerintah Terhadap Peningkatan Produksi Garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie Menurut Hukum Islam**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kendala yang dihadapi oleh petani garam di Gampong Cebrek kabupaten Pidie dalam proses produksi?
2. Bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pidie dalam mengatasi kendala yang dialami petani garam dalam proses produksi di Gampong Cebrek kabupaten Pidie?
3. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap peran pemerintah pada kegiatan produksi garam ?

1.3. Tujuan Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petani garam di gampong Cebrek kabupaten Pidie dalam proses produksi.
2. Untuk mengetahui bentuk peran pemerintah kabupaten Pidie dalam mengatasi kendala yang dialami oleh petani garam gampong Cebrek Kabupaten Pidie.
3. Untuk memahami perspektif Ekonomi Islam terhadap peran pemerintah pada kegiatan produksi garam.

Selain daripada itu, tujuan lain dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir pada studi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis uraikan lebih lanjut pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1.4.1. Peran Pemerintah

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, peran memiliki arti pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan makyung. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.⁷ Sedangkan kata dasar dari pemerintah yaitu perintah yang berarti menyeluruh. Penambahan awalan *pe* menjadi pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.⁸ Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di

⁷ Di akses melalui situs www.artikelsiana.com, pada tanggal 8 Maret 2018.

⁸ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 4.

wilayah tertentu.⁹ Jadi, peran pemerintah adalah badan yang melakukan dan mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan mengatur wilayah yang menjadi kewenangannya.

1.4.3. Produksi Garam

Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal, modal, tanah) dalam waktu tertentu.¹⁰ Produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan dan melipatgandakan income dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.¹¹

Produksi merupakan kegiatan menciptakan suatu barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, produksi bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi manusia yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Pengertian garam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan

⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintah>, di akses pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018, pukul 16.06.

¹⁰Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 43.

¹¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press), hlm. 159.

bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Dalam penulisan karya Ilmiah ini, penulis melakukan penelitian mengenai peran pemerintah terhadap kegiatan produksi garam laut yang dihasilkan dari penguapan air laut. Garam laut memiliki banyak kegunaan diantaranya sebagai bumbu masak dan kosmetika.¹²

1.4.4. Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*, dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah istilah Al-Hukm Al-Islam tidak di jumpai, yang digunakan adalah kata Syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.¹³ Kata Islam adalah bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja *salima*. Secara etimologi (harfiah), kata *salima* berarti selamat, damai, dan sejahtera. Sedangkan secara terminologi Islam berarti penyerahan atau penundukan diri secara total setiap makhluk kepada Allah SWT.¹⁴

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap waktu dan ruang manusia.¹⁵

¹² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Garam-laut>, di akses pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018, pukul 16.49.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 3.

¹⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 12.

¹⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm, 6.

1.5. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan produksi garam, namun penulis menemukan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Putri Munawwarah Azzahra dengan skripsi yang berjudul “Analisis Keterlibatan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Eksplorasi Pertambangan Emas di Kawasan Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). Sedangkan dalam karya ilmiah ini, penulis menjelaskan kendala yang dialami oleh petani garam dalam menjalankan usahanya, penulis juga menjelaskan bagaimana bentuk peran pemerintah dalam mengatasi kendala yang dialami oleh petani garam Kabupaten Pidie, dan peran pemerintah terhadap kegiatan produksi garam ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

Penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Cut maisuri Diwa dengan judul skripsi “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al-Murur”.

Selanjutnya, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis juga menemukan jurnal yang dibuat oleh Mustofa dan Edy Turjono dengan judul “Analisis Optimalisasi Terhadap Aktivitas Petani Garam Melalui Pendekatan Hulu Hilir di Penambangan Probolinggo” yang secara umum membahas tentang proses produksi garam yang

dilakukan dengan cara yang sangat sederhana tanpa sentuhan teknologi apapun. Terakhir, penulis juga menemukan jurnal yang di buat oleh Cut Riska Nurul Maulina, Husaini, dan Nurasih dengan judul “Kehidupan Petani Garam di Gampong Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Tahun 1940-2015, yang secara umum membahas kehidupan petani garam di lancang Paru yang sudah dimulai sejak tahun 1940. Dalam jurnal tersebut juga dibahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan petani garam di gampong Lancang Paru Kabupaten Pidie Jaya.

1.6. Metode Penelitian

Metode sangatlah diperlukan agar mendapat data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan target awal yang diinginkan. Data yang akurat tersebut dapat diperoleh dengan pengetahuan yang benar. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan ilmu. Sesuatu yang bersifat ilmu. Ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian atau studi disebut ilmu pengetahuan.¹⁶ Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 3.

peristiwa, kondisi, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Disini penulis juga memaparkan dan menggambarkan tentang peran pemerintah kabupaten Pidie dalam peningkatan produksi garam dan bagaimana pemerintah mengatasi kendala yang di hadapi oleh petani garam gampong Cebrek Kabupaten Pidie.

1.6.2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

1. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.¹⁷ Data yang digunakan dalam penelitian lapangan pada tulisan ini adalah data primer, yang bersumber dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie dan petani garam di Gampong Cebrek Kabupaten pidie, baik secara langsung atau tidak langsung. Data ini merupakan data utama yang diperlukan dan penting untuk mendapatkan informasi mengenai peran pemerintah terhadap produksi garam di Gampong Cebrek.

¹⁷Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

2. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Pada jenis penelitian perpustakaan ini, penulis menggali teori-teori yang telah ada atau berkembang sesudahnya untuk menggali setiap hal yang berkepentingan dengan substansi skripsi dan untuk mengetahui atau membandingkan, sejauh mana hubungan ilmu dari teori buku yang ada dan kesimpulan data yang didapatkan.¹⁸ Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu data sekunder, diperoleh dari bahan bacaan.¹⁹ Adapun yang termasuk dalam data sekunder yakni bahan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel internet, ataupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap produksi garam.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.²⁰ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pidie serta petani garam di gampong Cebrek kabupaten Pidie.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 93

¹⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 143.

²⁰ *Ibid*, hlm.113.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi, menganalisis dokumen, laporan kegiatan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas dan dikaji.

Agar penelitian lebih terfokus, peneliti perlu menetapkan sampel yang kesimpulannya dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Generalisasi dari sampel ke populasi ini mengandung resiko akan terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan, karena sampel tidak akan mencerminkan secara tepat keadaan populasi. Oleh karena itu metode pengambilan sampel sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi risiko ketidaktepatan informasi akibat generalisasi tersebut.

a. *Populasi*

Semua petani garam yang ada di tambak garam gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

b. *Sampel*

Metode penempatan sampel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penentuan sampel sesuai dengan kualifikasi tujuan penelitian yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, daftar responden yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Geuchik Gampong Cebrek, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie
- 2) Sekretaris Gampong Cebrek, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie

- 3) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
- 4) Pihak Penyuluh di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
- 5) Petani Garam (7 Orang)

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Adapun instrument yang sesuai dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yaitu:

- a. Alat tulis seperti buku dan pulpen, serta laptop untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak yang diminta informasi.
- b. Alat rekam, untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan. Penulis dapat membuat urutan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap informan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan fokus pada topik penelitian.

1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data mengenai peran pemerintah terhadap kegiatan produksi garam di Gampong Cebrek, penulis menggabungkan antara teori dan praktek yang berkaitan dengan peran pemerintah berdasarkan hukum Islam dengan praktek yang dilakukan oleh Pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Pidie. Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2014. Melalui pedoman tersebut, penulis berusaha menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

1.6.6. Tempat Penelitian

Penelitian penulis lakukan di Desa Cebrek kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Pusat pemerintahan Kabupaten Pidie berada di Sigli. Letakkabupaten Pidie sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Luas Kabupaten Pidie yaitu 3.562,14 km, dengan Jumlah penduduk 375.744 Jiwa (2009). Adapun jumlah kecamatan yaitu 23 Kecamatan, 94 Mukim, dan 731 Desa/ Kelurahan 23 kecamatan. Salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Pidie adalah Kecamatan Simpang Tiga. Kecamatan Simpang Tiga terletak di jalan Lintas Kembang Tanjong. Kecamatan Simpang Tiga terdiri dari 7 Mukim, dan 52 gampong. Salah satu gampong yang terdapat di Kecamatan Simpang Tiga adalah gampong Cebrek. Adapun Jumlah Penduduk di gampong ini yaitu 249 KK. Gampong Cebrek merupakan satu gampong yang 90% warga berprofesi dalam bidang pertanian, salah satunya yaitusebagai petani garam, ada juga sebagian kecil

memiliki usaha lain seperti industri rumah tangga (membuat kerupuk), membuat makanan belacan, dan jualan dikios-kios kecil untuk menambah penghasilan.²¹

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dalam melengkapikan tulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab utama dan diklarifikasikan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, di dalam pendahuluan ini berisikan alasan pemilihan judul yang merupakan pengantar menuju pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Terhadap produksi garam di gampong Cebreng Kabupaten Pidie Menurut Hukum Islam. Pada bab ini juga dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua terdiri dari pokok bahasan, dan merupakan bab teoritis mengenai peran pemerintah dan produksi garam. Pokok bahasan yang dibahas dalam bab ini mengenai, bentuk peran pemerintah dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dalam Islam, dan sistem perekonomian pada masa Rasulullah.

Bab tiga merupakan bab utama yang berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai objek dan metode penelitian yang digunakan, bab ini menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dan mengacu pada pokok permasalahan yang mana bab dua sebagai landasan teorinya.

²¹ Wawancara dengan Geuchik Gampong Cebreng Kabupaten Pidie pada Tanggal 7 Februari 2018.

Pada bab tiga ini juga dibahas mengenai peran pemerintah kabupaten Pidie terhadap produksi garam tentang perencanaan kerja, dan prosedur batas-batas peran pemerintah terhadap produksi garam. Dalam bab ini, penulis lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam dalam hal peran pemerintah terhadap produksi garam dan merupakan pembahasan yang akan menemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari seluruh pembahasan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB DUA

KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN EKONOMI DALAM BIDANG PRODUKSI

Intervensi pemerintah (*tadakhkhul daulah*) dalam ekonomi Islam adalah kewenangan pemerintah dalam mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin terealisasinya tujuan hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang sudah tertera dalam nash, namun juga mengisi kekosongan hukum yang belum ditetapkan secara tekstual oleh nash. Oleh karena itu, disatu sisi pemerintah harus mendesak masyarakat agar mengadaptasi hukum-hukum yang dirumuskan oleh syariat, sedangkan di sisi lain pemerintah harus merancang aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan negara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hukum Islam. Rancangan-rancangan aturan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemerintahan baik pada tataran teoritis maupun praktis. Hingga dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.¹

2.1. Bentuk Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Pada dasarnya, peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:

¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyash Maliyah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 54.

- a. Derivasi dari konsep kekhalifahan
- b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*), serta
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.²


Negara dan khususnya pemerintah, mempunyai peran penting melalui pendidikan, dorongan, dan pencegahan untuk tingkah laku yang membahayakan masyarakat seperti kezaliman, kecurangan, dan penipuan. Peran pemerintah termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi pada suatu daerah yang keterkaitan dengan pemerintah untuk memberikan pengawasan terhadap hal yang berhubungan dengan kegiatan produksi yang dijalankan. Hukum ekonomi mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang memperkerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya.³

Dalam suatu negara, pemerintah berperan besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab penuh atas laju perekonomian dalam negara tersebut. Peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup beberapa aspek yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan, dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Adapun bentuk peran pemerintah ini adalah peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral

² Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 446.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 11.

Islam, dan peran yang berkaitan dengan teknis-operasional mekanisme pasar.⁴ Allah SWT telah menjelaskan dengan jelas peran pemerintah dalam (QS. Al-Hajj ayat 41) yang bunyinya:



Artinya: "orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan". (QS. Al-Hajj: 41)

Dalam bidang perekonomian, Baqir al Sadr menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup berekonomi sangat dibutuhkan dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Mayoritas ulama menekankan pentingnya regulasi aktivitas ekonomi dan pasar dari sudut pandang syari'ah, demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak.⁵

2.1.1. Rasionalitas Peran Pemerintah

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah

⁴ *Ibid.*, hlm. 470.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 190

agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit.⁶ Kehidupan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.⁷

2.1.2. Ruang Lingkup Peran Pemerintah

Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi:

- a. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.
- b. Upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimasi mashlahah. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah Swt dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemashlahah-an bagi seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pasar yang

⁶ Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 446-447.

⁷ *Ibid.*, hlm. 447.

Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai ‘wasit’ atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.⁸

2.1.3. Instrumen Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. Pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik dimana masyarakat gagal mengelolanya. Mengatur produksi dan ketenagakerjaan pada sektor ini memiliki pengaruh besar dalam perekonomian secara keseluruhan.
- b. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi (*iqta; kharaj*), *al-Hisbah*, perlindungan bagi masyarakat lemah (fakir, miskin, yatim).
- c. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam.
- d. Kebijakan kredit dan moneter
- e. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.

⁸*Ibid.*, hlm. 460.

Salah satu kegiatan perekonomian dalam Islam ialah aktivitas produksi. Setiap aktivitas produksi yang dijalankan baik secara individu atau secara kelompok diperlukan pengawasan dari pemerintah, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Adapun pengawasan internal berlaku personal pada setiap diri pribadi Muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah SWT. Setiap individu Muslim mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT. Rasulullah SAW sendiri hanyalah seorang utusan (rasul) yang ditugaskan untuk membawa petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Kemudian di lain pihak akan di adili sendiri-sendiri di hari kiamat kelak, tak kecuali para nabi dan keluarga-keluarga yang paling mereka cintai sekalipun. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk terhindar dari konsekuensi perilaku negatif yang dilakukannya, kecuali dengan memohon ampun kepada Allah SWT.⁹

2.2. Kebijakan Pemerintah

Perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah *public policy* (kebijakan pemerintah). Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja, tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan

⁹ Mustafa Edwin nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 252.

pemerintah.¹⁰ Kebijakan pemerintah itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan., yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.

Miftah Thoha mengutip pendapat Harold Laswell bahwa ada beberapa tugas intelektual dalam persoalan kebijaksanaan pemerintah, yaitu penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisisan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan.¹¹

Umar Bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* menilai kegiatan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan terpenting bagi Baitul Mal. Karena itu beliau antusias dalam memotivasi produktifitas ladang pertanian dengan menggunakan cara-cara yang mungkin dilakukan untuk kegiatan tersebut. Di antara dalil tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. Umar Bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* menolak membagikan tanah di daerah-daerah taklukan kepada para mujahidin yang menaklukkan, namun menetapkannya ditangan pemiliknya untuk dikelolanya. Diantara sebabnya adalah keinginan untuk memproduktifkan lahan pertanian tersebut. Sebab para pemiliknya lebih mengetahui tentang tanah tersebut, dan lebih potensil dalam

¹⁰ H. Inu Kencana Syafiie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 118.

¹¹ H. Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 117-118.

¹² Jaribah Bin Ahmad AL- Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Kathab*, (Jakarta Timur, PUSTAKA AL-KAUSAR, 2015), hlm.431.

mengelolanya dari pada selain mereka. Sedangkan kaum muslimin tidak memiliki potensi untuk mengelolanya. Pemerintah adalah yang melakukan pengaturan kegiatan pertanian-pertanian di daerah-daerah taklukkan, karena itu Umar mengutus beberapa pegawai untuk menentukan batas luas tanah, dan menetapkan *kharaj* kepadanya. Dimana petugas kharaj adalah yang melakukan penetapan kharaj, pengumpulannya, dan juga penyerahannya kepada Baitul Mal untuk dapat dipergunakan dalam pos-pos yang sesuai ketentuan syariat.

2. Pemerintah melakukan bentuk-bentuk usaha yang dapat membantu lajunya produk pertanian, seperti pengerukan sungai, pembuatan irigasi, pembangunan jembatan, dan lain-lain.¹³
3. Pemerintah menyerahkan sebagian lahan pertanian yang mengindik ke Baitul Mal kepada individu-individu, dan melakukan kesepakatan dengan mereka tentang sistem dan cara pengekplorasiannya. Bahkan sering kali pemerintah memberikan modal terhadap kegiatan tersebut.¹⁴
4. Di antara cara yang diikuti Umar Bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* dalam mengaktifkan lahan pertanian dan pengembangannya adalah menyerukan untuk menghidupkan lahan mati, memutuskan lahan kepada orang yang mengelolanya.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 432.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 433.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 433-434.

2.2.1. Hisbah dan Pengawasan Pasar

Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. *Hisbah* pada masa Umar Bin-Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* mempunyai peran yang penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi.

a. Pengertian *Hisbah*

Hisbah secara etimologi dan terminologi berkisar memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi mungkar). Sedangkan makna terminologi *hisbah* adalah, memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Konsep *hisbah* tersebut meluas agar bisa mencakup semua anggota masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, apakah mereka ditugasi oleh negara ataukah tidak diwajibkan secara resmi. Sebagaimana ruang lingkup *hisbah* mencakup hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Artinya, bahwa *hisbah* mencakup semua sisi kehidupan.¹⁶

b. Hisbah terhadap kegiatan Ekonomi

Hisbah terhadap kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang *mustahib* (pengawas) pada masa permulaan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 587.

Islam. Adapun tujuan-tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi

Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik sebagai produsen maupun konsumen, wajib menjalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi tersebut. Adapun aturan terpentingnya adalah disyariatkannya kegiatan ekonomi, menyempurnakan pekerjaan, melawan penipuan, dan tidak membahayakan orang lain.¹⁷

2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman.

Keamanan dan ketentraman merupakan dua syarat penting mewujudkan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu diantara tujuan *mustahib* (pengawas) adalah berusaha mewujudkan keamanan dan ketentraman serta memberantas segala tanda-tanda kerusakan keduanya.¹⁸

3. Mengawasi keadaan rakyat

Diantara tujuan hisbah menurut Umar Bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Dengan adanya ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Umar Bin

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 588.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 590.

Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*, ketentuan tersebut mempunyai pengaruh positif dalam mengembangkan unsur-unsur kemanusiaan.¹⁹

4. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan ketercukupan untuknya dan ketercukupan untuk orang yang ada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban bagi orang lain. Syariat tidak hanya melarang orang-orang kaya dan mampu untuk bekerja dari meminta-minta, bahwa juga memerintahkan para pengawas untuk mengambil kembali barang dari tangan orang yang meminta-meminta tanpa sebab syar'i yang diperbolehkan.

5. Menjaga kepentingan umum

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi semua umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia.

6. Mengatur transaksi di pasar

Maksudnya adalah pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya. Yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut. Secara umum, hisbah dalam sisi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Tujuan tersebut mempunyai kelebihan, yaitu bisa berkembang di setiap


¹⁹*Ibid.*

waktu dan tempat. Adapun cara mengawasinya adalah dengan mengembangkannya sesuai kondisi krisis, tempat dan keadaannya.²⁰

2.2.2. Petunjuk Al-Qur'an terhadap Kebijakan Pemerintahan

Firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an terhadap *public policy*, Allah menyuruh manusia berlaku adil terutama bagi orang-orang yang beriman. Di Indonesia pernah di anjurkan istilah *jurdil* yang berarti jujur dan adil. Bahkan untuk aparat pemerintah dituntut juga agar bersih dan berwibawa, sehingga dikenal istilah *Opsiwa* yang artinya Operasi Bersih dan Berwibawa untuk pengawasan setiap pejabat pemerintah.

Keadilan ini mutlak diperlukan kendatipun dalam menghadapi sanak saudara dan kerabat sendiri. Allah melarang manusia terutama pejabat pemerintah dan politikus kenegaraan dalam memanipulasi fakta, terutama dalam jumpa pers, karena berita yang akan disampaikan disebarluaskan. Seperti Firman Allah yang terdapat dalam QS. Al Maa-idah ayat 8 yang bunyinya:



Artinya:“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

²⁰Ibid., hlm. 591-599.

kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al Maaidah: 8)

2.3. Kegiatan Produksi dalam Islam

Produksi adalah pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan usaha manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.²¹ Produksi sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi.²² Dalam Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau untuk diperdagangkan saja. Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.²³

²¹Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magista Insani Press, 2004), hlm. 159.

²² Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdasa, 2007), hlm. 102.

²³ Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2007), hlm. 105.

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan defenisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonom Muslim Kontemporer:²⁴

- a. Muhammad Abdul Mannan melihat produksi sebagai penciptaan guna *utility*. Agar dapat dipandang sebagai *utility*, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang diperbolehkan dan menguntungkan yakni halal dan baik menurut Islam.²⁵
- b. Syed Nawab Haider Naqvi pandangannya terutama sekali hanya membahas struktur dan komposisi produksi di dalam suatu perekonomian Islam. Meliputi kebutuhan untuk menegakkan keadilan antara upah dan laba, jika laba yang berlebihan diadakan maka struktur pasar monopoli dan oligopoli akan disingkirkan, proporsi barang publik didalam GNP akan lebih besar dibanding barang swasta didalam perekonomian Islam daripada didalam sistem kapitalis.²⁶
- c. Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya sepanjang

²⁴ M. Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 29.


²⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 54.

²⁶ M. Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer...*, hlm. 29.

produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.²⁷

Sebagai modal dasar atau awal untuk melakukan kegiatan produksi, Allah telah menciptakan bumi dengan segala ketersediaan isinya bagi manusia untuk diolah demi kemaslahatan bersama untuk seluruh umat manusia pula.

Hal ini terdapat dalam QS.al-Baqarah ayat 22:²⁸



Artinya: “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan pertandingan-tandingan bagi Allah, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 22)

Dari fiqh Umar *Radhiyallahu Anhu*, yang didalamnya terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber-

²⁷ *Ibid*, hlm. 56

²⁸ Al-Qur’an, surah al-Baqarah ayat 22.

sumber alam dan harta, dan dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri atau oleh umat Islam.²⁹

2.3.1. Urgensi Produksi dan Tujuannya

Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros aktifitas ekonomi yang berkisar disekitarnya dan berkaitan dengannya, dimana produksi tidak mungkin ada dengan ketiadaannya. Karena itu, aktivitas produksi mendapat perhatian sangat besar dalam semua sistem tersebut. Hanya saja, perhatian ini berbeda antara suatu sistem dan sistem lainnya berdasarkan perbedaan tujuan produksi. Produksi mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar Bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*, dan yang terpenting dari beberapa fenomena perhatian tersebut, seperti berikut ini:

1. Umar Bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* menilai kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Dalam hal ini beliau mengatakan, “Tidaklah Allah SWT menciptakan kematian dan yang aku meninggal dengannya setelah terbunuh dalam jihad fi sabilillah yang lebih aku cintai daripada aku meninggal di antara dua kaki untaku ketika berjalan di muka bumi dalam mencari karunia Allah SWT. Sesungguhnya penilaian bahwa produktivitas sebagai salah satu bentuk ijtihad fi sabilillah dikuatkan hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*. Ia berkata , “Kami berperang bersama Rasulullah SAW di Tabuk, lalu melintas di depan kami seorang pemuda yang gesit membawa hasil

²⁹ Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Kathab*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 38.

kerjanya, maka kami berkata, ‘Alangkah jika pemuda itu berjihad dalam perang fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik dari hasil kerjanya itu.’ Akhirnya pembicaraan kami sampai kepada Rasulullah SAW, Maka beliau berkata, ‘*Apa yang telah kalian katakan?*’ Kami menjawab, ‘Demikian, dan demikian,’ Maka beliau berkata, ‘*Ketahuilah, bila dia bekerja untuk kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka dia berjalan di jalan Allah. Dan, jika dia bekerja untuk mencukupi dirinya, maka dia berjuang di jalan Allah.*”

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwasanya melakukan aktivitas produksi lebih baik daripada mengkhususkan waktu untuk ibadah-ibadah sunnah, dan mengandalkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya.
3. Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau kaum muslimin untuk memperbaiki ekonomi mereka dengan melakukan kegiatan yang produktif, dimana beliau menyampaikan pembicaraan demikian itu kepada rakyatnya yang dekat dan juga yang jauh.
4. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak hanya sekedar menghimbau, namun juga memberikan dukungan maknawi dan materi terhadap orang yang sedang atau ingin melakukan kegiatan produksi.
5. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak hanya menghimbau manusia melakukan aktivitas produksi dan dia terlepas darinya, namun dia sendiri juga melakukan aktivitas produksi. Hingga setelah di angkat sebagai khalifah pun, dia tidak berhenti bekerja dalam hartanya sendiri.

6. Di antara fenomena perhatian Umar bin Al-Khathab terhadap produktifitas adalah riwayat yang menyebutkan bahwa dia memikirkan hal tersebut ketika sedang melaksanakan syariat-syariat ibadah.
7. Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau para wali anak yatim agar meniagakan harta anak yatim seraya berkata , “Niagakanlah harta anak yatim agar tidak termakan oleh zakat. Dan beliau menyerahkan harta anak yatim yang di sisinya kepada orang yang meniagakannya, dimana dia berkata kepada Hakam bin Abul ‘Ash Ats-Tsaqafi, “Sesungguhnya aku memiliki harta anak yatim yang cepat habis oleh zakat. Apakah di sisi kalian terdapat para pedagang yang dapat aku serahkannya kepada mereka?

Sesungguhnya ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hukum usaha dan pengembangan harta berdasarkan perkataan Umar, “Niagakanlah harta anak yatim, “ Hal itu karena Umar memerintahkan hal tersebut, sedangkan dia khalifah dan tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyalahi pendapatnya. Dimana sebagian ulama memahami perintah tersebut dalam arti wajib, sebagian yang lain berpendapat sebagai bentuk anjuran (sunnah), dan sebagian yang lain lagi berpendapat bahwa perintah tersebut dalam arti mubah. Pada level umat, memproduksi sesuatu yang merealisasikan kekuatan dan kemandirian umat serta membebaskannya dari keberuntungan, dinilai sebagai bentuk kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), dan boleh jadi sebagi kewajiban individu (*fardhu ‘ain*) terhadap kelompok sesuatu.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hlm. 41-49.

Adapun tujuan terpenting produksi dalam prespektif fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*:

1. Merealisasikan keuntungan secara seoptimal mungkin.
2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga.
3. Tidak mengandalkan orang lain.
4. Melindungi harta dan mengembangkannya.
5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan.
6. Pembebasan dari belenggu taklid ekonomi.
7. Taqarrub kepada Allah SWT.

2.3.2. Prinsip- Prinsip Produksi

Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam, harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi, yang keduanya saling melengkapi. Karenanya unsur rohani tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam hal bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang Al-Qur'an dan Hadis.³¹

Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

³¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 110.

- a. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah dan memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada diantara keduanya karena sifat *Rahmaan* dan *Rahiim*-Nya kepada manusia.³² Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
- b. Islam selalu mendorong kemajuan dibidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penuhanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan hadis.³³
- c. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".³⁴
- d. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dengan kesulitannya., karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketentuan dan ketetapan Allah, atau karena tawakkal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat didalam agama-agama selain Islam.³⁵

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:

³² *Ibid.*

³³ *Ibid., hlm. 111.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
- c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/ agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/ kehormatan, serta untuk memakmurkan material.
- d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para *fiqh* memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja. Intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas

rohiah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohiah menjadi unsur penting dalam produksi Islami.³⁶

2.3.3. Faktor-Faktor Produksi

Produksi tidak akan dapat dilakukan jika tidak tersedianya bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi. Adapun faktor-faktor produksi antara lain sebagai berikut:

1. Tanah

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya. Dalam Islam, hukum Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai hal tanah sebagai faktor produksi sangat jelas. Dalam arti sesungguhnya dari istilah itu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam Islam adalah unik.³⁷


Baik Al-Qur'an maupun sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik.

Dalam Al-Qur'an dikatakan:



³⁶*Ibid.*, hlm. 111-112.

³⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 55-56.



Artinya: “dan tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?”(QS. As Sajdah: 27)

Dalam fiqih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat banyak riwayat yang menunjukkan urgensi sumber daya bumi sebagai unsur produksi. Bahkan sebagai harta pokok dan sumber utama kekayaan, khususnya tanah dan air.

2. Tenaga Kerja

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi. Dalam islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang memperkerjakan buruh juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial.³⁸ Dalam Islam, tenaga kerja yang dipakai oleh yang membutuhkannya tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh Syari’at. Antara pekerja dengan majikan tidak boleh saling memeras. Islam juga mengajarkan bahwa seorang tenaga kerja itu mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan

³⁸*Ibid.*, hlm. 58.

yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung.

3. Modal Dagang

Islam menganjurkan pertambahan internal dalam intervensi sebagai ganti simpanan dan mengajarkan adanya perputaran harta agar dapat menjadi alat produksi yang berguna. Modal dibedakan menjadi dua:


1) Modal Finansial.

Produksi yang menggunakan modal jenis ini tampak dalam beberapa kriteria, yaitu:

- a. Terdapat dua orang yang mengadakan kerjasama dalam bentuk penggabungan modal bersama.
- b. Terjadi penggabungan modal dan tenaga.
- c. Terjadi penggabungan modal, namun pelaksana investasi hanya dipercayakan kepada salah seorang saja.
- d. Tenaga dua orang yang sepakat melakukan usaha bersama, dengan modal hanya berasal dari salah satu pihak saja.
- e. Seseorang yang memiliki sejumlah harta kemudian dikembangkan dengan melakukan jual beli. Inilah yang dikenal dengan perniagaan.

Setiap benda yang telah dimiliki boleh dimanfaatkan dan diambil hasilnya, jika tidak ada sesuatu yang menghalangi menurut agama seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan perabotan.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yang bunyinya:



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli. dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)³⁹

2) Modal Barang.

Modal ini berasal dari seseorang yang bekerja dan mempunyai kekayaan berupa alat-alat dan barang-barang tertentu. Pengembangan pendapatannya dilakukan dengan cara persewaan. Ini merupakan bagian dari jenis jual beli, karena setiap yang menyewakan dan pihak penyewa berhak memiliki (sesuai dengan perjanjian). Praktek ini juga merupakan bagian jual beli yang bermanfaat. Manfaat itu dapat dimiliki ketika pihak yang bersangkutan masih hidup atau dikuasakan kepada ahli waris jika pelaku meninggal dunia. Penyewa bertanggung jawab atas kondisi barang. Jika persewaan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan upah yang juga ditentukan, maka pihak yang menyewakan memiliki hak pemanfaatan dan juga berhak atas upah. Masanya ditentukan sejak transaksi dilakukan kecuali keduanya mensyaratkan adanya penundaan.⁴⁰

2.3.4. Tujuan yang Perlu Dicapai dalam Bagian Produksi

³⁹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 174-176.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

Setiap kegiatan perekonomian, selalu ada tujuan yang ingin dicapai di setiap usahanya. Untuk memenuhi keinginan tersebut, bagian produksi dan operasi harus berusaha mewujudkan barang dalam konteks sebagai berikut:⁴¹

a. Meningkatkan Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara input atau bahan baku dengan output atau produk. Jika perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa lebih banyak sementara nilai bahan baku tetap, maka dapat dikatakan efisiensi telah ditingkatkan. Begitu pula, jika perusahaan dapat menghasilkan barang dan jasa yang tetap tetapi dengan nilai bahan baku yang lebih murah, sekali lagi efisiensi telah ditingkatkan. Satu dari ukuran utama perusahaan yang melakukan proses transformasi adalah efisiensi. Ketika beberapa informasi yang diterima menyatakan bahwa ada perusahaan yang menginvestasikan uangnya pada peralatan baru, merancang sistem jaringan komputer, memperpendek rantai penawaran barang, alasan-alasan ini biasa digunakan untuk memotong biaya atau dikenal sebagai meningkatkan efisiensi.⁴²

b. Meningkatkan Produktivitas

Produktivitas merupakan ukuran detail atau terinci mengenai efisiensi perubahannya dari waktu ke waktu. Produktivitas merupakan perbandingan antara seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi pada waktu tertentu dibagi dengan banyaknya jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Dengan kata lain produktivitas merupakan ukuran efisiensi dari para pekerja.

⁴¹ Sudano Sukirno dkk., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 151.

⁴² *Ibid.*

Produktivitas juga berkaitan dengan kuantitas dan kualitas barang yang akan diproduksi. Jika sumber daya yang digunakan dengan cara yang semakin efisien, maka kuantitas output akan menjadi besar. Tetapi kuantitas output yang semakin besar jika tidak diimbangi dengan kualitas outputnya, biasanya konsumen akan menolak produk barang dan jasa jenis tersebut.⁴³

c. Meningkatkan Kualitas

Kualitas adalah salah satu alasan yang membuat konsumen mau membeli barang suatu perusahaan atau mau menggunakan jasa suatu perusahaan. Konsep kualitas sangat subjektif, karena secara defenisi kualitas merupakan suatu hasil memproduksi barang dan jasa dengan cirri dan karakter tertentu dengan standar kepuasan seperti apa yang diduga oleh konsumen. Sifat yang subjektif ini menyebabkan perusahaan tidak hanya dituntut memproduksi barang yang baik, tetapi juga harus sesuai dengan apa yang menjadi harapan konsumen.⁴⁴

Produksi dapat merealisasi kehidupan yang baik yang menjadi tujuan Islam bagi manusia. Tujuan produksi adalah mencapai dua hal pokok pada tingkat pribadi muslim dan umat Islam. Pada tingkat pribadi muslim, tujuannya adalah merealisasi pemenuhan kebutuhan baginya, sedangkan pada tingkat umat Islam ialah

⁴³ *Ibid.*, hlm. 151-152 .

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 152.


merealisasikan kemandirian umat. Dalam kehidupan ekonomi manusia terdapat empat tingkatan yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu:⁴⁵

1. Tingkat *dharurat*, yaitu kondisi dimana manusia hidup dibawah standar kecukupan. Kondisi ini dialami oleh orang-orang yang hidup dalam belenggu kelaparan.
2. Tingkatan yang lebih baik dari hal tersebut di atas, yaitu tingkatan pas-pasan. Ia hidup dalam batas minimal kehidupan tidak lebih dan tidak kurang.
3. Tingkatan yang lebih baik dari hal tersebut di atas, yaitu yang disebut oleh para ahli fiqh sebagai “terpenuhinya kecukupan” bagi manusia secara sempurna. Ia bukan semata-mata terpenuhinya kebutuhan, tetapi terpenuhinya kebutuhan secara sempurna dengan segala unsur dan aspeknya. Tingkatan inilah yang dikehendaki Islam untuk para pemeluknya, bahkan untuk setiap orang yang hidup dibawah naungannya, baik ia sebagai seorang muslim ataupun bukan.
4. Di atas itu semua, adalah “tingkatan kemegahan” yang ditolak oleh Islam. Islam tidak rela ummatnya hidup pada tingkatan kehidupan yang rendah dan berkekurangan.

Kehidupan manusia sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an secara sempurna yaitu makanan berupa daging hewan ternak, ikan laut, zaitun, kurma, anggur, bermacam buah-buahan yang terdiri dari buah anggur dan kurma dari rizki yang baik. Demikian pula buah-buahan yang bervariasi yang menjadi obat bagi

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 180.

manusia, terutama madu lebah, dan lainnya yang merupakan rizki dari Allah. Demikian pula pakaian yang dapat memelihara dari teriknya panas dan dinginnya udara, dari bulu domba ataupun lainnya. Dan pakaian besi yang menjaga manusia pada waktu perang. Demikian pula rumah-rumah yang Allah jadikan sebagai tempat tinggal bukan sebagai penjara. Juga pernikahan yang dengannya manusia mendapatkan ketenangan dan kecintaan, disamping mendapatkan keturunan, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nahl ayat 72:



Artinya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) sari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.(QS. An-Nahl: 72)

Tujuan lain dalam produksi adalah merealisasikan kemandirian (ekonomi) umat. Maknanya, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan materil dan spiritual juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban dan ketentaraan, melalui jalan yang oleh para ahli fiqh disebut “*fardhu kifayah*”. *Fardhu kifayah* ini mencakup ilmu, amal, industri dan kemampuan lainnya yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya. Kewajiban mereka saat itu adalah mengajarkan,

mempelajari dan menekuni berbagai disiplin ilmu tersebut, sehingga umat Islam tidak menggantungkan diri pada umat lainnya, dan agar muat-umat lain tidak menegendalikannya.

Tanpa hal tersebut, tidak mungkin umat mampu merealisasi kemerdekaan dan kepemimpinan yang hakiki. Tidak mungkin akan ada *izzah* (harga diri) bagi umat yang persenjataannya diproduksi oleh umat lain. Mereka akan menjualnya dengan sekehendak hatinya, kapan mereka mau, dengan syarat-syarat yang mereka kehendaki. Mereka juga dapat menghentikan penjualan kapan mereka mau dan dengan cara yang mereka kehendaki. Tidak akan ada kepemimpinan yang sesungguhnya bagi umat yang mengandalkan diri pada keahlian orang lain dalam urusan-urusan yang bersifat spesifik, sensitif, dan sangat rahasia. Tidak akan ada kemerdekaan bagi umat yang tidak memiliki makanan pokok di negerinya, tidak menemukan obat untuk penyakitnya, tidak mampu bangkit untuk industri berat, kecuali dengan mempergunakan alat dan sarana orang lain. Tidak akan ada keteladanan bagi umat yang tidak mampu menyampaikan dakwahnya secara mandiri baik lewat bacaan, pendengaran, atau audio visual. Mereka tidak boleh membelinya dari orang lain. Mereka harus memiliki sendiri percetakan, siaran radio, stasiun televisi, dan satelit.⁴⁶

Oleh karena itu, Islam sangat menekankan umat agar dapat melakukan kegiatan produksi. Selain memenuhi kebutuhan individu, kegiatan produksi juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 182-190.

Jika segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi, maka setiap individu akan hidup dalam ketentraman.

2.4. Sistem Perekonomian Pada Masa Pemerintahan Rasulullah SAW

Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad Saw adalah seorang pembisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di masa Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Mekkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradap. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana.⁴⁷ Tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syari'ah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi

⁴⁷ Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 97-98.

pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.

Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang, sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (*market controller*). Rasulullah juga membentuk *Baitul Maal*, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara.⁴⁸

Rasulullah SAW mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Oleh karena itu Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan Madinah. Selanjutnya untuk memutar perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya *muzaraah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat Muslim, maka sumber penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan

⁴⁸ *Ibid.*

negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan *ushr*. Secara garis besar pemasukan negara ini dapat digolongkan bersumber dari umat Islam sendiri, non-Muslim, dan umum. Artinya, pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur rakyat harus menjalankan wewenangannya dengan baik. Jika rakyat tidak mengalami kesulitan dalam hidup bermasyarakat dan dapat mengatur perekonomian dengan baik, ini tidak terlepas dari adanya kepedulian dan perhatian dari pemerintah untuk mewujudkan suatu daerah yang sejahtera.

BAB TIGA

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI GARAM DI GAMPONG CEBREK KABUPATEN PIDIE

3.1. Gambaran Umum Tentang Tambak Garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie

Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga merupakan salah satu gampong yang terdapat di kabupaten Pidie. Gampong Cebrek ini terbagi menjadi 3 kawasan yaitu kawasan pemukiman penduduk, tambak garam dan lumbung pengolahan garam. Berdasarkan hasil observasi peneliti, data yang didapat dari geuchik Gampong Cebrek adapun Luas Gampong Cebrek adalah 63 Ha, terbagi menjadi pemukiman seluas 22 Ha dan lahan petani garam seluas 41 Ha dengan batas wilayah Gampong Cebrek adalah sebagai berikut:¹

1. Sebelah Utara : Gampong Selat Malaka
2. Sebelah Selatan : Gampong Tijue
3. Sebelah Barat : Gampong Peukan Soet
4. Sebelah Timur : Gampong Sukon

Pola pemerintahan Gampong Cebrek berdasarkan pola adat atau kebudayaan yang Islami dan peraturan formal yang berlaku menurut Undang-Undang. Proses pemilihan Geuchik dilakukan secara demokratis. Untuk menjalankan roda pemerintahan Gampong saat ini dijalankan oleh seorang Geuchik bernama M. Jafar

¹ Data Profil Desa, Batas Wilayah Gampong Cebrek Kabupaten Pidie Tahun 2017

Ali Basyah dan dibantu oleh sekretaris desa (Sekdes) bernama Kamaruddin. Berdasarkan hasil data sensus tahun 2017, kehidupan masyarakat di Gampong Cebrek terlihat sangat rukun. Kegiatan sosial yang dibangun sangat erat sehingga membuat masyarakat sangat peduli terhadap sesama. Adapun salah satu kegiatan sosial yang sering dilakukan adalah kegiatan gotong royong Gampong. Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan gotong royong ini, sehingga Gampong Cebrek selalu terlihat bersih dan tertata hingga tambak dan lumbung pengolahan garam.

Dari hasil pengamatan dilapangan, Gampong Cebrek merupakan suatu wilayah yang sangat strategis untuk industri tambak garam. Adapun jumlah tambak garam yang ada di Gampong cebrek sebanyak 150 lancang. Lokasi tambak garam yang letaknya dekat dengan laut sangat membantu para petani garam untuk dapat terus menghasilkan garam tradisional setiap harinya. Adapun gubuk tempat pengolahan garam (garam dimasak) merupakan salah satu bantuan dari dinas terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan) kabupaten Pidie yang di berikan setelah bencana tsunami. Namun demikian, gubuk tersebut sudah dilakukan beberapa kali renovasi yang menggunakan dana pemilik gubuk sendiri. Gubuk yang terbuat dari atap rumbia dan berdinding papan tersebut tidak selamanya dapat berdiri kokok seperti awal mula di buat.² Oleh karena itu, semakin hari gubuk tersebut membutuhkan renovasi agar layak kembali untuk berjalannya proses pengolahan garam.

² Wawancara dengan bapak Bahagia Sebagai Penampung Garam Di Gampong Cebrek, Pada tanggal 8 Februari 2018.

Usaha produksi garam di gampong Cebrek sudah berdiri selama 40 tahun lamanya. Ini merupakan usaha turun temurun masyarakat di Gampong Cebrek kabupaten Pidie. Usaha produksi garam yang dijalani oleh masyarakat merupakan ladang tempat mereka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu, ada juga sebagian masyarakat yang membagi waktu untuk berjualan di kios kecil yang dibangun di depan rumah masing-masing.³ Ada yang dalam satu KK suami istri saling membagi pekerjaan, suami yang bekerja di tambak garam dan istri berjualan kios-kios kecil yang dibangun di depan rumah mereka.

Gampong terdekat dengan lokasi tambak garam Gampong Cebrek adalah Gampong Blang Paseh. Lokasi tambak tersebut dapat dijangkau dengan perjalanan darat dan jalan menuju ke tambak sudah dibuat sangat memadai untuk masyarakat yang melintasi. Akses menuju tambak dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua dan juga kendaraan roda empat. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang datang langsung ke tambak untuk membeli garam rakyat yang diproduksi di Gampong Cebrek, karena jalan untuk melintas sampai ke tambak tidak ada jalan yang berlubang dan tergenangnya air. Jarak yang dapat ditempuh juga tidak terlalu jauh dari jalan raya.⁴

³ Wawancara dengan Warga Gampong Cebrek, Ibu Salmiyah, Pada Tanggal 8 Februari 2018.

⁴ Wawancara dengan Kamaruddin, Sekdes gampong Cebrek, pada tanggal 8 Februari 2018.

3.2. Kendala yang Dihadapi Oleh Petani Garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di tempat pengolahan garam (lancang sira) di gampong Cebrek, peneliti memperoleh informasi dari salah seorang penampung garam yang bernama bapak Bahagia, Awalnya bapak Bahagia merupakan salah seorang petani garam di Gampong Cebrek, namun setelah lama menjadi petani garam, beliau beralih menjadi penampung garam di Gampong Cebrek dan sudah berjalan selama 23 tahun selama sebelum tsunami. Adapun pemasaran garam yang dilakukan oleh bapak Bahagia yaitu ke Takengon, Aceh Timur, Lhokseumawe, Banda Aceh, Sabang dan Wilayah Kabupaten Pidie.⁵ Pemasaran garam tersebut setelah ditampung oleh bapak Bahagia, kemudian ada toke garam dari berbagai daerah yang datang sendiri untuk mengambil langsung ke tambak, ada juga yang melalui proses pengiriman dan bapak Bahagia sebagai penanggung jawab penyaluran garam tersebut yang mengatur proses pengiriman barang sampai ke daerah-daerah yang memesan garam tersebut.

Adapun tambak garam yang ada di Gampong Cebrek terbagi atas 15 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 Tambak. Jika ada bantuan dari dinas terkait maka akan dibagi sesuai dengan jumlah kelompok. Penyuluhan yang dilakukan oleh dinas terkait (dinas Perindustrian dan kelautan) yang datang ke lokasi tambak, untuk

⁵ Wawancara dengan bapak Bahagia, sebagai penampung garam di gampong Cebrek, pada tanggal 8 februari 2018.

melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh petani untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bahagia, adapun bantuan untuk tahun 2015 yang diberikan adalah timbangan sebanyak 2 buah (timbangan digital dan timbangan biasa), mesin jahit dan goni, pada tahun 2016 Kualii tempat memasak garam, 2017 rehab gudang dan dibangun 1 buah gedung tempat transaksi penampung garam dengan konsumen. Namun, pada akhir tahun 2017 sedang diproses untuk dibangun sebuah pabrik garam jemur yang merupakan proyek langsung dari provinsi yaitu Banda Aceh.

Garam jemur dan garam masak berbeda dari proses produksinya. Garam jemur diproses dengan mengandalkan cahaya matahari, sedangkan garam masak yaitu garam yang selama ini telah diproduksi di gampong Cebrek dimasak menggunakan kualii besar dan menggunakan kayu bakar. Namun, pabrik garam jemur belum siap untuk bisa melakukan produksi garam karena belum sepenuhnya selesai tahap pembangunan pabrik.⁶

Bahagia selaku penampung garam di gampong Cebrek dan beliau merupakan salah seorang yang dipilih untuk menjadi penampung aspirasi para petani garam mengatakan, adapun selama ini dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie ada melakukan penyuluhan ke lapangan yaitu ke tambak garam untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh petani untuk menjalankan proses pembuatan garam, untuk melihat bagaimana proses pembuatan garam, dan untuk memantau proyek pabrik garam

⁶ *Ibid.*

jemur. Namun, adapun hal yang disampaikan oleh Bahagia kepada peneliti yaitu yang sangat dibutuhkan oleh petani adalah gubuk tempat memasak garam. Adapun gubuk yang selama ini ada yaitu gubuk yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setelah bencana Tsunami. Namun gubuk tersebut untuk rehab membutuhkan biaya yang besar tidak sama dengan biaya peralatan lain yang dibutuhkan seperti kualii, timbangan, goni dan lain-lain. Gubuk yang mereka andalkan saat ini menggunakan atap rumbia, karena faktor usia sekarang daun-daun rumbia yang di rancang sehingga menjadi atap gubuk tersebut mulai berguguran. Ketika angin kencang, proses memasak garam mulai terganggu dengan berjatuhnya daun rumbia kedalam kualii, sehingga petani harus memilih daun-daun yang jatuh kedalam garam yang sedang dimasak. Dengan demikian, proses memasak garam menjadi lebih lama dan garam terlihat tidak bersih. Bapak Bahagia mengatakan, Jika atap gubuk tersebut diganti dengan asbes maka garam akan terlihat bersih karena tidak dikotori dengan puing-puing atap daun rumbia yang berjatuhan.⁷

Selanjutnya, bapak Bahagia mengatakan adapun hal lain yang di butuhkan oleh para petani di Gampong Cebrek saat ini yaitu butuhnya saluran air. Saluran air sangat dibutuhkan karena selama ini petani garam mengangkut air yang dibutuhkan untuk menyiram tanah laut yang sudah dijemur dengan mengandalkan jirigen dan didorong dengan gerobak mengandalkan tenaga sendiri. Jarak tempat pengambilan air dengan tempat tambak lumayan jauh dan menguras tenaga. Oleh karena itu, bapak

⁷ *Ibid.*

Bahagia selaku penampung aspirasi para petani garam mengharapkan agar dapat dibuat saluran air di tambak garam Gampong Cebrek agar mudah mendapatkan air untuk proses produksi pembuatan garam. Untuk membuat saluran air juga membutuhkan biaya yang besar, oleh karena itu mereka sangat mengharapkan bantuan dari dinas kelautan dan perikanan.

Ketika musim hujan, garam tetap diproduksi tetapi menggunakan bibit Madura. Bibit Madura digunakan saat dibutuhkan saja. Karena musim hujan tanah tidak dapat diproses untuk membuat garam. Bulan 1,2,3,4 tambah dengan bibit Madura karena kadar asin kurang. jika sudah memasuki bulan 5,6,7,8,9,10,11 sudah normal kembali dengan proses alami. Musim hujan pasir yang biasa dibuat untuk dijadikan garam sudah berkurang zat asinnya, sehingga mereka menggunakan bibit Madura. Ketika musim kemarau, proses pembuatan garam di gampong Cebrek normal kembali dengan terus menggunakan pasir yang biasa digunakan tanpa tambahan zat lainnya.

Gubuk-gubuk tempat memasak garam yang ada pada tambak garam di gampong Cebrek bukanlah semua milik sendiri. Ada yang gubuk sewa dengan bekerja sendiri sebagai petani garam, ada gubuk milik sendiri dan bekerja sendiri sebagai petani garam, ada juga sebagai petani garam atau pekerja pada gubuk milik orang lain. Selama adanya tambak garam di gampong Cebrek, masyarakat tidak lagi

hanya duduk menganggur di rumah. Mereka dapat bekerja sebagai petani garam atau dapat membuat tambak sendiri untuk memproduksi garam rakyat.⁸

Orientasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi tambak garam pun berubah. Kecamatan Simpang Tiga sebagian masyarakat mengandalkan pendapatan di bidang pertanian, khususnya petani garam mengalami kemajuan dalam sektor ekonomi. Setidaknya masing-masing rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan pokok dari hasil pendapatan sebagai petani garam. Salah satu indikator kesejahteraan hidup masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk di gampong Cebrek yang bekerja sebagai tani garam per bulan antara Rp. 1.000.000,- dan yang memiliki tambak sendiri memiliki pendapatan hingga Rp. 3.000.000,- per bulan. Sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.900.000,-. Artinya, sebagian penduduk di kecamatan Simpang Tiga, penduduk di gampong Cebrek terutama rata-rata memiliki pendapatan per bulan berada pada tingkat dan di atas UMP Aceh, walaupun gaji mereka petani garam dibayar sesuai dengan keinginan petani sendiri, mau dibayar per hari atau bisa juga di bayar per bulannya.

⁸ Wawancara dengan Ibu Salmawati, Sebagai Petani Garam di Gampong Cebrek, Pada Tanggal 8 Februari 2018.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, adapun kendala yang di hadapi setiap petani garam adalah dalam hal dibutuhkannya saluran air dan perlunya dana untuk rehap gubuk pada tambak mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek kabupaten Pidie, dinas terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan) harus menindak lanjuti kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek.⁹

3.3. Peran Pemerintah Kabupaten Pidie (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dalam Mengatasi Kendala yang dialami Petani Garam dalam Proses Produksi

Pemerintah memegang andil yang besar sebagai pengatur perekonomian. Namun, pemerintah juga memiliki peran sama besar sebagai pelaku ekonomi yang berperan penting sebagai produsen, distributor, serta konsumen. Dalam pelaksanaannya, pemerintah secara umum dibagi berdasarkan wilayah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan kegiatan perekonomian di wilayah masing-masing, pemerintah daerah maupun pusat membutuhkan berbagai kebutuhan penunjang lainnya yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus bertanggung jawab

⁹ Wawancara dengan Bapak Samsuddin, Sebagai Petani Garam, Pada Tanggal 8 Februari 2018.

terhadap setiap kegiatan ekonomi pada wilayah nya masing-masing. Hal itu dilakukan guna meningkatkan hasil dari produksi pada setiap usaha rakyat.

Dalam hirarki peraturan pemerintah Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman”.

Dari isi pasal ini terlihat jelas, bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk kegiatan perekonomian pada suatu daerah, termasuk kegiatan produksi garam rakyat yang ada di gampong Cebrek Kabupaten Pidie. Mengenai adanya jaminan ketersediaan bahan baku untuk aktivitas produksi, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah harus cepat tanggap menghadapi kendala yang dihadapi oleh petani garam. Seperti apabila dalam kondisi hujan maka garam rakyat yang biasanya di produksi dengan proses jemur tidak bisa dilakukan, maka harus ada inisiatif pemerintah yang terkait agar kegiatan produksi garam rakyat tetap bisa dilakukan. Maka untuk mengatasi hal ini, salah satu cara adalah pemerintah terkait harus menyediakan bahan baku atau bibit garam madura yang biasanya di gunakan oleh petani garam apabila musim hujan.

Namun, selama ini petani garam untuk mendapatkan bibit garam madura harus memesan sendiri dan dengan biaya yang lebih besar. Kegiatan produksi garam terus diupayakan agar memperoleh hasil produksi yang maksimal karena masyarakat gampong Cebrek memperoleh penghasilan dari berapa banyaknya garam yang diproduksi atau ada tidaknya kegiatan produksi.

Pemerintah kabupaten Pidie, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kegiatan usaha produksi garam di Gampong Cebrek. Keterlibatan dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie antara lain dalam hal analisa kegiatan produksi, mulai dari mengumpulkan data petani garam, jumlah tambak yang ada, nama-nama kelompok pergaraman sampai kepada berapa jumlah garam yang di produksi baik per hari, per bulan dan per tahunnya. Namun, Garam produksi yang ada di gampong Cebrek belum ada surat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk setiap kelompok usaha garamnya, namun hanya ada diberikan untuk satu surat izin usaha yang diserahkan kepada penampung garam di gampong Cebrek.¹⁰

Dalam hal peran pemerintah terhadap kegiatan produksi garam, pemerintah terkait wajib mengontrol kegiatan produksi garam, mulai dari produksi dan pengolahan, kualitas hasil produksi, layak atau tidaknya hasil produksi, dan bagaimana pengaruh garam hasil produksi rakyat terhadap kesehatan.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Faridah, sebagai kepala Seksi Pengembangan Usaha Nelayan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Mei 2018.

Berdasarkan hasil observasi, perkembangan produksi garam di Gampong Cebreuk dari tahun ke tahun terus meningkat. Walaupun dalam kondisi hujan dan cuaca yang tidak mendukung untuk memproduksi, tetapi para petani tetap dapat memproduksi garam setiap harinya. Jika kondisi hujan maka para petani akan membuat garam dengan proses geomembran atau garam yang diproduksi di jemur di dalam tempat tertutup yang di buat secara khusus. Proses geomembran merupakan garam yang dihasilkan dari bibit madura yang kemudian di tabur didalam wadah yang tertutup tersebut.¹¹

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie sebagai pihak penyuluhan untuk petani garam dan nelayan di Kabupaten Pidie, yang mencatat data-data yang berkaitan dengan analisa produksi, tidak menyangkut dengan pemasaran garam. Adapun semua data yang berkaitan dengan jumlah tambak, data produksi garam per tahun, data pemilik tambak garam, form pengelolaan administrasi kelompok, semua data tersebut ada di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie. Data-data yang tersedia di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pidie di dapat dari hasil pencatatan pihak penyuluhan di kantor tersebut. Sebelumnya, para petani garam di minta untuk mengumpulkan KTP masing-masing untuk setiap kelompok usaha garam rakyat tersebut. Kemudian masing-masing kelompok harus menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok, sekretaris dan bendahara. Hal itu dibentuk agar setiap

¹¹ Hasil Wawancara dengan ibu Faridah, sebagai kepala Seksi Pengembangan Usaha Nelayan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Mei 2018.

ada penyuluhan dan bantuan dari Dinas terkait maka akan dibagi secara berkelompok bukan secara individu.¹²

Selain daripada memberikan penyuluhan kepada petani garam, pihak dinas Kelautan dan perikanan juga menyalurkan bantuan untuk usaha mereka. Adapun bantuan yang diberikan yaitu sarana dan prasarana. Adapun sarana yang sebagai alat untuk pengolahan garam seperti penggaruk, pondok, kual, cangkul dan timbangan digital. Bantuan tersebut dibagikan untuk berkelompok usaha garam. Bantuan tersebut tidak setiap tahunnya. Tapi yang sudah berjalan yaitu tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016. Namun, ada kendala yang pihak penyuluh alami berkaitan dengan kartu identitas petani garam yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi. Seperti halnya tidak semua petani garam menyerahkan KTP dalam waktu yang ditentukan, bahkan pihak penyuluh harus berulang kali datang ke tambak untuk meminta KTP milik petani garam yang belum diserahkan.¹³

Untuk anggaran, petani garam biasanya mengajukan proposal yang ditujukan untuk kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan kantor Pusat. Karena anggaran yang mereka dapat bukan dari dinas melainkan dari kementerian langsung. Sebelum sampai ke pusat, mereka terlebih dahulu melapor ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, selanjutnya pihak dinas yang akan memproses sampai kepada Kementerian. Anggaran yang diterima dipergunakan untuk usaha garam rakyat bukan untuk kepentingan pribadi petani garam. Anggaran yang cair tidak serta merta

¹² *Ibid.*

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Agus, sebagai Pihak penyuluh di kantor dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 2 Mei 2018.

untuk semua kelompok, tetapi cair untuk beberapa kelompok terlebih dahulu kemudian baru untuk kelompok yang belum mendapatkan bagian.

Kepala seksi pengembangan usaha nelayan Kabupaten Pidie mengatakan untuk kendala-kendala yang saat ini dialami oleh petani garam, pihak dinas belum datang ke lapangan untuk berdiskusi dengan ketua masing-masing kelompok usaha garam. kendala yang dihadapi tersebut membutuhkan biaya yang lumayan besar, oleh karena itu, pihak dinas kelautan dan perikanan untuk langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan kembali data jumlah tambak, dan jumlah gubuk garam sebagai perlengkapan syarat untuk di ajukan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan agar memperoleh anggaran perbaikan gubuk dan biaya untuk membuat saluran air. Pihaknya juga berharap agar petani garam nantinya dapat memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk dilampirkan di dalam proposal bantuan dana.¹⁴

Jika dikaitkan dengan konsep Fiqh Maliyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok di dalam kalangan rakyat yaitu agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin lebar.¹⁵ Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengatur rakyat baik itu dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi harus dilandasi oleh aspek-

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Faridah, sebagai kepala Seksi Pengembangan Usaha Nelayan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Mei 2018.

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177.

aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian.¹⁶

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait mengenai kendala yang saat ini dihadapi oleh peteni garam di gampong Cebrek, dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya peran yang dilakukan dinas kelautan dan perikanan tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, sangat diharapkan perhatian dari dinas terkait agar kendala tersebut dapat segera diatasi.


3.4. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Peran Pemerintah dalam Aktivitas Produksi Sumber Daya Alam

Sesuai dengan pengklasifikasian garam, secara garis besar jenis garam terbagi dua, yaitu garam rakyat dan garam yodium. Garam yang di produksi di gampong Cebrek merupakan garam rakyat yang proses produksinya dengan cara tradisional, karena tidak melibatkan teknologi canggih dalam proses produksinya. Dari tahun ke tahun jumlah tambak garam yang terdapat di gampong Cebrek terus meningkat. Hal ini dikarenakan dengan adanya tambak garam dapat membuka lapangan usaha dan masyarakat dapat menjadi petani garam dengan bekerja di gampong sendiri. Namun kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan produksi garam harus ada yang bertanggung jawab dan usaha mereka terdaftar maka dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie yang bertanggung jawab untuk seluruh tambak garam yang ada di kabupaten Pidie.

¹⁶ *Ibid.*

Garam rakyat yang diproduksi secara tradisional termasuk mengolah sumber daya alam menjadi bahan yang merupakan salah satu yang terpenting dalam kebutuhan rumah tangga.

Firman Allah SWT dalam (QS. Al-A'raf: 32) yang bunyinya:




artinya: *“Katakanlah: (Muhammad)”Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezki yang baik-baik? katakanlah,”semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja), pada hari kiamat. Demikianlah kami mensyaratkan ayat-ayat itu untuk orang yang Mengetahui. (QS. Al-A'raf: 32)*

Kekayaan bumi sangat banyak dan bervariasi, baik yang tersimpan diperut bumi maupun yang berada di permukaan semisal barang tambang, barang galian, tumbuhan, sungai, udara, dan binatang. Allah telah menjadikan kekayaan-kekayaan itu sebagai sumber tak ternilai bagi pekerjaan dan proses produksi. Segala jenis bidang pekerjaan berupa pertanian, pengembalaan, industri, pengembalaan, industri,

perdagangan, jasa pengiriman, dan sejenisnya termasuk produksi yang ditujukan untuk kepentingan manusia.¹⁷

Segala sumber daya alam Allah yang menciptakan dan pemanfaatannya diserahkan kepada manusia. Namun, dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia tidak boleh serta merta memanfaatkan sesuai dengan keinginan individu melainkan penggunaan sumber daya alam tersebut dapat memberika manfaat untuk semua orang.

Sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an Surah Al-Jaatsiah Ayat 13 yang bunyinya:




Artinya: “ dan Dia menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir”.(QS. Al-Jaatsiyah:13)

Jelas dari ayat diatas menjelaskan bahwa kekayaan alam yang Allah SWT ciptakan memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, diciptakan laut dan daratannya serta isinya memberikan manfaat kepada manusia yang dapat di olah menjadi bahan jadi untuk memenuhi kehidupan manusia. Garam yang bahan bakunya

¹⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 177-178.

berasal dari pengolahan air laut menjadi sebuah bukti bahwa kekayaan alam (air laut) yang Allah ciptakan dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan pengetahuan yang dimiliki.

Dalm qur'an surah An-Nur 55 juga terkandung isi mengenai kekuasaan negara untuk mengatur bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya, yang bunyinya:



Artinya: “dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur:55)

Dari ayat di atas dapat di tarik dua masalah yang fundamental, yaitu:

1. Islam menggunakan “khalifah” sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan atau dengan yang lainnya. Dengan demikian pemegang kekuasaan dan

penggunaan harus sesuai dengan norma dan hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah (pengganti) Tuhan.

2. Kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Sebagai Mukmin menjadi khalifah Tuhan di muka bumi sesuai dengan kapasitas individunya.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam analisis produksi sumber daya alam juga berkaitan dengan ayat tersebut, pemerintah yang telah diberi kekuasaan harus sepenuhnya memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan produksi sumber daya alam. Seperti dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana peran pemerintah terhadap peningkatan produksi garam. Garam merupakan bahan dapur yang pengolahannya sumber utama kekayaan laut, peran pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh petani garam dalam proses produksi yaitu ketersediaan sarana dan prasarana untuk proses produksi serta harus adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai bagaimana kualitas garam yang baik, agar produksi garam dapat meningkat setiap tahunnya.

Ditinjau dari peran pemerintah dalam ekonomi Islam, jumhur ulama sepakat bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi sangat dibutuhkan dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Pentingnya peran pemerintah dalam tatanan perekonomian sangat dibutuhkan demi mencapai keadilan. Sebagai contoh, adanya keterlibatan pemerintah terhadap analisa aktivitas

produksi pada usaha tambak garam. hal tersebut dilakukan guna mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hasil produksi, jumlah produksi, yang melakukan aktivitas produksi serta hal lainnya yang berkaitan dengan analisa produksi. Artinya, pemerintah berperan penting terhadap suatu usaha yang ada dalam daerah kekuasaannya. Hal tersebut juga berguna untuk melindungi pelaku usaha dan memenuhi fasilitas yang diperlukan untuk proses produksi.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan titik akhir dari penulisan ilmiah. Pada sub bab kesimpulan ini di paparkan hal-hal yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang saat ini di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek yaitu Petani garam sangat membutuhkan dana untuk biaya perbaikan gubuk garam dan membuat saluran air. Kedua hal ini sangat dibutuhkan demi kelancaran produksi dan menghasilkan garam dengan kualitas yang baik.
2. Pemerintah kabupaten Pidie yang diwakilkan oleh dinas kelautan dan perikanan, saat ini belum sepenuhnya memenuhi tugas dan kewenangannya dalam mengatasi kendala yang di alami oleh petani garam di Gampong Cebrek, untuk mengatasi kendala tersebut, pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie harus segera mengambil langkah agar proses produksi garam di Gampong Cebrek dapat berjalan dengan lancar.
3. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyatnya, harus menjalankan kekuasaannya memegang penuh pada landasan kokoh yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Peran pemerintah sangat di butuhkan dalam perekonomian untuk menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Pentingnya peran pemerintah dalam aktivitas

ekonomi dan pasar demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak.

4.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa tentang Peran Pemerintah terhadap produksi garam di gampong Cebrek Kabupaten Pidie menurut hukum Islam, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada petani garam dan pihak dinas kelautan dan perikanan masing-masing harus menyadari akan hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Petani garam berhak mendapat perhatian dari dinas kelautan dan perikanan mengenai bantuan dana untuk meningkatkan produksi garam, dan dinas kelautan dan perikanan memiliki kewajiban untuk terus memantau bagaimana peningkatan produksi garam di Gampong Cebrek kabupaten Pidie.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mengontrol petani garam agar tidak menjalankan usahanya keluar dari prinsip syariah. Selain itu, diharapkan pula agar dapat seterusnya membantu petani garam di gampong Cebrek khususnya untuk memenuhi segala fasilitas yang berkaitan dengan produksi. Jika produksi garam dari hari kehari semakin meningkat dengan kualitas yang terbaik, maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan perekonomian juga akan menjadi lebih baik. Dengan demikian,

jika pada suatu daerah perekonomian masyarakatnya dalam dataran stabil, maka hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah.

3. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar dapat memahami bagaimana seharusnya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bagaimana seharusnya tanggung jawab pemerintah terhadap setiap usaha yang ada dalam suatu daerahnya. Banyak hal-hal yang dapat dilakukan untuk menunjang perekonomian daerah demi mencapai kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta, Magista Insania Press, 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- A. Ubaedillah, dkk, *Pendidik Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: ALFABETA, CV, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ibnu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Nasution , *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Said Sa'dan Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 180.

Wawancara dengan Bapak Agus, Pihak Penyuluh Di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 2 Mei 2018.

Wawancara dengan Bapak Samsuddin, Petani Garam, Pada Tanggal 8 Februari 2018.

Wawancara dengan Geuchik gampong Cebrek, M. Jafar Ali Basyah pada Tanggal 8 Februari 2018 .

Wawancara dengan Ibu Faridah, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Nelayan Di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 2 Mei 2018.

Wawancara dengan Sekdes Gampong Cebrek, Kamaruddin, pada Tanggal 8 Februari 2018.

www.tribunnews.com ,diakses pada tanggal 7 Maret 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Garam-laut>, di akses pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018, pukul 16.49.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: **3827/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Merimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdullah, S.H.I., MH Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Armaya Halidasari

NIM : 150102197

Prodi : HES

Judul : Peran Pemerintah Terhadap Produksi Garam Di Desa Cebrek Kabupaten Pidie Menurut Hukum Islam Dan Huum Positif

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Nopember 2017

D e k a n,


Khalrudin



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4164/Un.08/FSH.I/12/2017

28 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie
2. Industri Tambak Garam Gampong Cebrek Kab. Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Armaya Halidasari
NIM : 150102197
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / V (Lima)
Alamat : Gampong Tanjung Selamat, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Terhadap Produksi Garam di Gampong Cebrek Kab. Pidie Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Armaya Halidasari
Tempat, Tgl. Lahir : Kp. Pukat, 06 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150102197
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
E-Mail : Armayahalidasari@gmail.com
Alamat : Jl. Mireuk Taman, Lr.Baru, Tanjong Selamat, Darussalam,
Banda Aceh

Data orang Tua

Nama Ayah : A.Rahman Hasan
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nama Ibu : Rosmani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jl. Malahayati, Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli,
Kabupaten Pidie

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Sigli, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Lulus Tahun 2006
2. SLTP : SMPN 1 Sigli Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Lulus Tahun 2009
3. SMA : SMAN 1 Sigli, Kec. Pidie, Kab Pidie, Lulus Tahun 2012
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah, Lulus Tahun 2015
UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah, Lulus Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 11 Juli 2018

Armaya Halidasari